



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/0203 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
TAHUN 2025 - 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang** : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga untuk menjamin terpenuhinya hak anak tersebut diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- b. bahwa dalam rangka mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Poso, perlu dibentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Poso Periode 2025-2027;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021 Nomor 6);

5. Peraturan Bupati Poso Nomor 37 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Poso Tahun 2025-2027, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak mempunyai tugas:
1. mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
 2. mengkoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 3. mengkoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 5. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang pemerintahan dalam negeri.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas dibantu oleh Sekretariat Gugus Tugas yang bertempat di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso dan bertanggung jawab Kepada Bupati Poso.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 3 Januari 2025

BUPATI POSO,


VERNA G.M. INKIRIWANG

Tembusan Yth:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kabupaten Poso sebagai laporan;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Poso di Poso; dan
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso.